



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR 1012 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran pada tahapan pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024, perlu membentuk Tim Petugas KPU Kabupaten Brebes dalam pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim

Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei Atau jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1011 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembentukan tim pendaftaran pemantau dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas tim pendaftaran pemantau dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Brebes Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Pendaftaran Pemantau

- a. mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
- b. menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan;
- c. mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
- d. melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
- e. membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan memberikan keterangan lengkap atau tidak lengkap;
- f. menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan;
- g. apabila dokumen persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap dan sah, selanjutnya mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan dalam Negeri kepada Ketua KPU Kabupaten Brebes;
- h. melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Kabupaten Brebes; dan
- i. mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kabupaten Brebes.

2. Pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan

- a. mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
- b. menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;

- c. mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
- d. melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
- e. membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap;
- f. menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
- g. mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Kabupaten Brebes;
- h. menyerahkan sertifikat terdaftar sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat;
- i. melaporkan hasil pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang sudah terdaftar kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota; dan
- j. mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kabupaten Brebes.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 27 Februari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Saripudin Riyanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 1012 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN
PEMANTAU DAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES
TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM PENDAFTARAN PEMANTAU DAN LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Manja Lestari Damanik, S.Pd.,S.H.	Ketua KPU Kabupaten Brebes	Pengarah
2.	Aniq Kanafillah Aziz, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pengarah
3.	Mochamad Muarofah, M.Kom.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pengarah
4.	Muhammad Taufik ZE.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pengarah
5.	Wahadi, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pengarah
6.	Sri Wilujeng, S.Sos.	Sekretaris KPU Kabupaten Brebes	Penanggung Jawab
7.	Iman Syah Budiono, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Sarippudin Riyanto, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
9.	Rr. Riza Anggara Setiarani, S.Kom.	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Anggota
10.	Moh. Saefudin	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
11.	Awang Adhie Setiawan, S.Kom.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12.	Hariman Nugroho, S.H.	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Anggota
13.	Ahmad Hisbulatif, S.Kom.	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Saripudin Riyanto